

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI**

- 1. Siapa saja subjek hukum yang dapat menyampaikan permohonan persetujuan atau pelaporan penyelenggaraan Produk Asuransi?**
Permohonan persetujuan atau pelaporan penyelenggaraan Produk Asuransi disampaikan oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- 2. Apakah penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama perlu mendapatkan persetujuan dari OJK atau hanya dapat dilaporkan saja kepada OJK?**
Penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama dapat melalui tahapan keduanya, yaitu perlu mendapatkan persetujuan dari OJK atau hanya dapat dilaporkan saja kepada OJK mengacu pada kategori Produk Asuransinya. Dalam hal Produk Asuransi Bersama memenuhi kriteria dan kondisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (POJK 8 Tahun 2024), maka penyelenggaraannya wajib terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari OJK. Sementara itu, dalam hal Produk Asuransi Bersama masuk dalam kriteria pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) POJK 8 Tahun 2024, maka Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransinya dengan wajib melaporkan saja tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari OJK.
- 3. Apa saja dokumen yang perlu disampaikan untuk penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama?**
Pada dasarnya dokumen yang perlu disampaikan untuk penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama mengacu pada kelengkapan dokumen pada penyampaian permohonan persetujuan maupun pelaporan. Namun, terdapat dokumen tambahan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

 - a. Bagi permohonan persetujuan, selain kelengkapan dokumen untuk permohonan persetujuan, maka dilengkapi pula dengan dokumen:
 - 1) perjanjian tertulis penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, jika Produk Asuransi Bersama merupakan Produk Asuransi baru yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan
 - 2) surat persetujuan Produk Asuransi Bersama yang terdahulu, jika Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan Produk Asuransi baru yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan.
 - b. Bagi penyampaian laporan, selain kelengkapan dokumen untuk penyampaian laporan penyelenggaraan Produk Asuransi, maka dilengkapi pula dengan dokumen perjanjian tertulis penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.

4. Kapan kewajiban penyampaian permohonan persetujuan atau laporan penyelenggaraan Produk Asuransi bagi Produk Asuransi Bersama?

Kewajiban untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK atau menyampaikan laporan penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama dilakukan pada saat:

- a. Permohonan/pelaporan pertama kali penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; atau
- b. Terjadi penambahan anggota dan/atau perubahan ketua pada penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.

5. Apakah yang menjadi pertimbangan bagi OJK dalam menghentikan Produk Asuransi yang bersifat sementara dan permanen?

- a. Penghentian Produk Asuransi yang bersifat sementara diberikan dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah:
 - 1) tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk Asuransi yang diselenggarakan; dan/atau
 - 2) berada dalam kondisi tertentu yang terkait permasalahan Kesehatan keuangan.
- b. Penghentian Produk Asuransi yang bersifat permanen diberikan dalam hal penyelenggaraan Produk Asuransi dinilai:
 - 1) merugikan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
 - 2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat; dan/atau
 - 3) membahayakan keuangan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

6. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dihentikan Produk Asuransinya?

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dihentikan Produk Asuransinya wajib:

- a. menghentikan penawaran, pemasaran, dan/atau penutupan pertanggungjawaban/kepesertaan baru atas Produk Asuransi;
- b. menyampaikan informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas penghentian Produk Asuransi;
- c. menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penghentian Produk Asuransi paling lama 1 (satu) bulan sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah diperintahkan untuk menghentikan Produk Asuransi; dan
- d. mengimplementasikan rencana tindak.

7. Kapan jangka waktu kewajiban pelaporan penghentian Produk Asuransi mulai dihitung?

Perhitungan jangka waktu kewajiban pelaporan penghentian Produk Asuransi dihitung mulai:

- a. tanggal surat keputusan Direksi atas penghentian Produk Asuransi dalam hal Produk Asuransi tersebut dihentikan atas inisiatif Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan; atau
- b. tanggal surat perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Produk Asuransi dihentikan atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan.

8. Bagaimana mekanisme penyampaian permohonan persetujuan atau laporan penyelenggaraan Produk Asuransi secara singkat?

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah menyampaikan permohonan persetujuan, laporan penyelenggaraan, atau laporan penghentian Produk Asuransi secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. Namun, dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan permohonan persetujuan atau pelaporan secara daring melalui surat elektronik kepada OJK.

Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah mengalami gangguan sehingga tidak menyampaikan permohonan persetujuan atau pelaporan secara daring, maka penyampaian disampaikan secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung dalam bentuk salinan elektronik dan dikirimkan kepada OJK.

9. Bagaimana cara membuktikan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan permohonan persetujuan atau pelaporan penyelenggaraan Produk Asuransi kepada OJK?

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dinyatakan telah menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik; atau
- b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima atau validasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

10. Kapan SEOJK Persetujuan dan Pelaporan Produk Asuransi ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 29 Oktober 2024 bersamaan dengan tanggal berlakunya POJK Nomor 8 Tahun 2024.